



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, ToliToli, 01 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Cleaning service, Tempat tinggal, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, ToliToli, 05 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal Dahulu di Jalan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 1 dari 12



1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/II/2008, tanggal 10 Januari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3 tahun. Kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Marsma R. Iswahyudi, RT. 20, No. 09, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. xxxxxx lahir di Toli-Toli 25 Juli 2000
 - b. xxxxxx, lahir di Toli 13 September 2002
 - c. xxxxxx, lahir di Bombana 12 Desember 2009Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Putusan Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 2 dari 12



6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxx), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.



Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2008, tanggal 10 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Provinsi Sulawesi Tenggara (P.1);
-Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/41/BrU tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2.;

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1. **xxxxx**, Buton, 30 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pendidik PAUD, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Wolter Monginsidi, RT.47 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeruniai 2 orang anak;



- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat :
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
 - Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan menjaga nama baik yang masih berstatus sebagai isteri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxx, Buton, 23 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar 7 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan menjaga nama baik yang masih berstatus sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ridha atas sikap Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Putusan Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan



untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.1, dan P.2., fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa surat keterangan Gaib, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang memberi bukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, di dengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, hingga sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan kembali, karena Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 1,2 dan 4 sedangkan Penggugat tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya;*



Dalil Syar'i dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع وجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan Talak dengan suatu keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبيئة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan berdasarkan alat-alat bukti"

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 10 dari 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**xxxxx**), terhadap Penggugat (**xxxxx**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **„Drs. H. Akh. Fauzie.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie.,

M. Thaberanie, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	275.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

